



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas dan penunjangnya sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, melalui upaya kesehatan ditetapkan Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang maka perlu dialokasikan dana Biaya Operasional Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya yang bersumber dari APBD Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Penggunaa Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
- d. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. BOK adalah Bantuan Operasional Kesehatan;
- h. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. BPKP adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
- j. BPP adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- k. POA adalah *Plan of Action*;
- l. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa;
- m. Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu;
- n. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- o. Pustu adalah Puskesmas Pembantu;
- p. SK adalah Surat Keputusan;
- q. SPM adalah Standar Pelayanan Minimal;
- r. SP2TP adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan Umum

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Menunjang kegiatan Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu agar dapat memberikan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan mutu baik.
- b. Meningkatkan penampilan fisik Puskesmas, Puskesmas Perawatan, dan Puskesmas Pembantu agar dapat melaksanakan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen Puskesmas..

Pasal 3

Biaya operasional penyelenggaraan kesehatan Puskesmas diperuntukkan bagi seluruh Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu di wilayah kerja Kabupaten Tulang Bawang yang berjumlah 17 Puskesmas.

BAB III BATASAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Besarnya biaya operasional penyelenggaraan kesehatan masing-masing puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Beban kerja Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
2. Kelestarian tenaga pelaksana pelayanan di Puskesmas, dan Puskesmas Perawatan.
3. Keterpaduan dengan dana Jamkesmas yang dialokasikan pada Puskesmas, Bidan di Desa dan Dana Operasional dari sumber lainnya.

Pasal 5

Biaya Penyelenggaraan Kesehatan Puskesmas tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan bahan habis pakai, ATK kegiatan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, dan Puskesmas Pembantu termasuk barang cetakan dan barang inventaris kantor,
2. Pengadaan alat kesehatan medis dan alat kesehatan non medis untuk menunjang kegiatan.
3. Pengadaan obat essensial dan reagen yang tidak ada di Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) dengan catatan obat tersebut sangat dibutuhkan dan dilaporkan dengan menggunakan format LPLPO dengan rekomendasi dari Kepala Gudang Farmasi diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
4. Pengadaan bahan bakar untuk transportasi kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu beserta jaringannya.
5. Pemeliharaan kendaraan operasional Puskesmas seperti pembelian pelumas, pembelian ban, dan Spare part lanilla serta biaya jasa Service.
6. Pemeliharaan gedung dan barang inventaris termasuk peralatan Puskesmas.
7. Insentif tenaga honorer paramedis, non paramedis di Puskesmas yang tidak dibiayai oleh ADUM Dinas Kesehatan, yang usulannya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
8. Biaya transportasi, Akomodasi beserta honor harian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi maupun pusat (misalnya: mengikuti seminar, menghadiri pelatihan dll) yang dananya tidak ditanggung oleh penyelenggara.
9. Pembiayaan untuk penanggulangan dalam keadaan darurat, Bencana dan Matra.
10. Insentif pimpinan Puskesmas dan Bendahara Operasional yang besarnya disepakati mengacu pada aturan yang berlaku.
11. Biaya Jasa Kantor (misalnya : Listrik, Air, Telpon, Gas, Bahan Bakar, Cold Chain dan alat-alatke bersihan).
12. Bantuan biaya diklat tenaga kesehatan yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan.
13. Biaya Photo Copy dan penggandaan.
14. Kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan Jamkesmas dan Bantuan Operasional lainnya.

Pasal 6

Biaya Penyelenggaraan Kesehatan Puskesmas bersumber Dana ADUM Dinas Kesehatan, berlaku sejak bulan Januari 2011 sampai Desember 2011.

BAB IV PENDANAAN

1. Sumber dana

Biaya Operasional Puskesmas berasal dari Dana Administrasi Umum Perkantoran (ADUM) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011.

2. Distribusi Dana

Pendistribusian Dana Operasioal Puskesmas diberikan kepada seluruh Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang dengan penerima sebagai berikut :

1. Puskesmas Tulang Bawang I
2. Puskesmas Rawa Jitu
3. Puskesmas Pasiran Jaya
4. Puskesmas Paduan Rajawali
5. Puskesmas Rawa Pitu
6. Puskesmas Menggala
7. Puskesmas Tiuh Toho
8. Puskesmas Banjar Baru
9. Puskesmas Lebu Dalem
10. Puskesmas Gedung Rejo Sakti
11. Puskesmas Rawa Jitu Timur
12. Puskesmas Sidoharjo
13. Puskesmas Gedung Aji
14. Puskesmas Penawar Jaya
15. Puskesmas Way Dente
16. Puskesmas Gedung Meneng
17. Puskesmas Makartitama

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

1. Untuk pencairan dana, Pimpinan Puskesmas atau bendahara pembantu rutin operasional Puskesmas membuka rekening pada Bank Lampung Cabang Menggala.
2. Mengajukan usulan Rencana kebutuhan kerja puskesmas yang meliputi antara lain :
 - a. Daftar Rencana Kegiatan yang memuat Rincian Jenis Kegiatan,
 - b. Membuat slip pencairan dana operasional puskesmas,
 - c. Mencairkan dana yang sudah ditransfer oleh pemegang kas.
3. Apabila dana yang dikelola oleh Puskesmas sudah dipertanggungjawabkan maka akan dikirim kembali dana tahap berikutnya (SPJ segera diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang).
4. Bukti pengeluaran atas biaya penyelenggaraan Puskesmas sebagai berikut :
 - a. Kwitansi / Nota Pembelian rincian pengeluaran dan Buku Kas Pengeluaran (BKP Model Bend);
 - b. Setiap pembelian diatas Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 999.000 bermaterai Rp. 3.000,-
 - c. Setiap pembelian diatas RP. 1.000.000,- bermaterai Rp. 6.000,-
 - d. Setiap pembelian diatas RP. 1.000.000,- dipungut pajak PPn dan PPh kecuali transport

- e. Puskesmas Perawatan mendapatkan Operasional Puskesmas sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan dan Puskesmas Induk mendapatkan Operasional sebesar Rp.12.500.000,- / bulan
- f. Setiap kegiatan pengeluaran dana dicatat dalam buku kas yang dibuat oleh Bendahara yang ditunjuk dan setiap bulan ditutup yang disetujui oleh Pimpinan Puskesmas

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, Puskesmas harus segera mengambil langkah persiapan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KEBAG HUKUM

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG

Darwis Fauzi
DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR:02